

2. Pendaftaran

Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP dan NPWP serta Nomor Rekening atas nama sendiri.

3. Uang Jaminan Penawaran Lelang

- a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang sesuai dengan ketentuan pada pengumuman, nilai nominal jaminan HARUS sama dengan nominal uang jaminan yang disyaratkan. Uang jaminan sudah harus efektif selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- b. Penyetoran uang jaminan ditujukan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang, nomor VA diperoleh dari ALE setelah peserta lelang mengikuti pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
- c. Uang jaminan dari peserta lelang yang tidak dinyatakan sebagai pemenang lelang akan dikembalikan lagi ke peserta lelang. Pejabat Lelang tidak akan melakukan pemotongan atas pengambilan uang jaminan dimaksud. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta lelang.

4. Penawaran Lelang

Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit, penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana angka 3 huruf a.

5. Pelunasan dan Pengambilan Obyek lelang

- a. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2 % paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang atau maksimal tanggal 13 Maret 2026.
- b. Penyetoran pelunasan ditujukan ke nomor VA pemenang lelang.
- c. Apabila pemenang lelang wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan, maka pemenang lelang dianggap mengundurkan diri dan uang jaminan disetorkan ke Kas Negara.
- d. Peserta Lelang wajib melakukan pengambilan obyek Lelang paling lambat tanggal **17 Maret 2026** pada hari kerja jam 08.30 s/d 14.00 WIB, Khusus hari jum'at jam 08.30 s/d 11.00 WIB dengan menunjukan bukti kwitansi pelunasan dari KPKNL 1 lembar dan fotocopy KTP 1 lembar. **Penjual tidak bertanggungjawab atas segala kerusakan/ kehilangan, apabila barang diambil setelah tanggal tersebut diatas.**

6. Obyek Lelang.

- a. Obyek lelang dalam kondisi apa adanya foto, spesifikasi teknis, dan informasi tentang obyek lelang dapat dilihat pada alamat domain diatas. Obyek lelang dapat dilihat secara langsung ditempat penyimpanan obyek lelang pada hari kerja tanggal 3 Maret 2026 s/d 5 Maret 2026 pada hari kerja, jam 08.30 s/d 14.00 WIB, adapun tempat penyimpanan obyek lelang di
 1. **Gudang Kantor Koni (Jl. Ra. Kartini No.38, Nogosari, Trirenggo, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714)**
 2. **Gudang Farmasi Bantul (Jl. Marsda Adisucipto, Nogosari, Trirenggo, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714)**
 3. **Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan (Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Area Sawah, Trirenggo, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714)**
- b. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang atau kuasanya mengambil obyek lelang secara langsung ke penjual melalui Bidang Aset BPKPAD Kabupaten Bantul. Penjual tidak menerima pengiriman obyek lelang kepada pembeli lelang.

7. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi penjual melalui Bidang Aset BPKPAD Kabupaten Bantul Telp. (0274) 367509 psw 426/427 atau WA 085743766618

Bantul, 27 Februari 2026
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH,**



ISTIRUL WIDILASTUTI, S.IP, MPA

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197503251996032



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- ♦ Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- ♦ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- ♦ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.